

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1956
TENTANG
TAMBANG MINYAK SUMATERA UTARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :
bahwa untuk mencapai ketertiban dalam penyelenggaraan Tambang Minyak Sumatera Utara perlu ditetapkan dasar dan cara penyelenggaraan tersebut.

Mengingat:
a. pasal 38 ayat (3) Undang-undang Dasar Sementara;
b. Undang-undang No. 13 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 27) tentang pembatalan hubungan Indonesia-Nederland berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar tanggal 22 Mei 1956.

Mendengar :
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-39 pada tanggal 6 Nopember 1956;

Memutuskan :

Menetapkan :
Peraturan Pemerintah tentang, Tambang Minyak Sumatera Utara.

Pasal 1.

- (1) Tambang Minyak Sumatera Utara tetap dikuasai oleh Pemerintah.
- (2) Kekuasaan itu dijalankan oleh Menteri Perekonomian, yang berhak mengadakan pengawasan, memberikan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk lainnya.

Pasal 2.

Penyelenggaraan Tambang Minyak Sumatera Utara diserahkan kepada suatu badan hukum dengan ketentuan, bahwa harus dipenuhi syarat-syarat pembayaran sesuai dengan ditetapkan pada pemberian hak pertambangan, dan sesuai dengan yang dimuat dalam peraturan-peraturan pajak.

Pasal 3.

Kepada Menteri Perekonomian diberi kuasa mengadakan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk membentuk badan hukum tersebut dalam pasal 2.

Pasal 4.

Peraturan ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah tentang Tambang Minyak Sumatera Utara".

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1956.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Perekonomian,

ttd.

BURHANUDDIN

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1956
Menteri Kehakiman,

ttd.

MOELJATNO

PENJELASAN

PENJELASAN UMUM,

Penyelenggaraan Tambang Minyak Sumatera Utara selama ini tidak dapat dijalankan secara tertib, oleh karena belum adanya dasar dan belum ditentukan cara dari penyelenggaraan tadi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini yang menyatakan, bahwa Tambang minyak Sumatera Utara tetap dikuasai oleh Pemerintah, maka diberikanlah dasar pada penyelenggaraan tadi. Cara penyelenggaraan ditetapkan dengan diadakannya ketentuan, bahwa penyelenggaraan Tambang tersebut diserahkan kepada suatu badan hukum yang pembentukannya oleh Pemerintah diserahkan kepada Menteri Perekonomian. Penyelenggaraan oleh badan hukum tersebut dirasakan akan menjamin segi-segi bedrijfstechnis dan bedrifsekonomis, lebih dari pada apa yang terdapat pada Tambang Minyak Sumatera selama ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Berhubung dengan adanya Undang-undang tentang pembagian daerah Propinsi Sumatera Utara (Lama), maka Tambang Minyak Sumatera Utara sebagai termaksud dalam pasal ini meliputi

lapangan-lapangan minyak yang terletak di Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera Utara (baru).

Pasal 2.

Sesuai dengan badan-badan hukum lainnya yang berusaha di lapangan pertambangan, maka badan hukum yang dibentuk itu harus memenuhi syarat-syarat pembayaran bertalian dengan hak pertambangan dan syarat-syarat pembayaran pajak.

Pasal 3.

Dalam pasal ini ditentukan, bahwa kepada Menteri Perekonomian dikuasakan untuk membentuk badan hukum tadi.

Pasal 4 dan 5.

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 69 tahun 1956.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 69
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1120